

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan momen dimana sangat penting untuk seluruh laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan ikatan antara dua manusia yang berbeda memiliki tujuan untuk hidup bersama, bukan hanya untuk beberapa bulan ataupun beberapa tahun saja tapi untuk selamanya, sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara Agama maupun secara hukum yang terbentuk melalui proses perkawinan. Setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan fitrahnya, suami mencari nafkah istri mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, keluarga terbentuk melalui proses perkawinan. Apabila dua orang menikah maka, terciptalah kehidupan bersama yaitu menjalankan kirpahnya dalam rumah tangga. Ketika seseorang menikah ia telah memasuki satu kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari kehidupan sebelumnya ketika seseorang itu sendirian. Pernikahan itu seperti garis yang memisahkan antara dua di jenjang kehidupan sesudah menikah, begitu juga menikah bukan semata-mata untuk kita terhindar dari zina tetapi menikah agar kita saling menjaga keselarasan dalam rumah tangga dan sebagian menyempurnakan iman.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas tujuan perkawinan, yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhan yang maha Esa. Maka dari itu antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu suami istri sudah semestinya saling menjaga, menghormati satu sama lain demi membentuk keharmonisan dalam keluarga. Namun banyak hal yang perlu diperhatikan oleh suami maupun istri dalam berumah tangga. Antara suami istri terdapat hak dan kewajiban, dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan. Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu Sakinah, Mawaddah dan warahmah. Seorang suami memiliki hak yang lebih tinggi satu tingkatan dari istri, mereka mempunyai kewajiban harus taat pada suaminya, karena mereka mempunyai kewajiban taat kepada suami, karena suami telah membayar maskawin dan memberikan nafkah untuk kemaslahatan hidup mereka.

Hak dan kewajiban istri sama dan setara. Akan tetapi para suami mempunyai satu Tingkat yang lebih dari pada istri haknya, seperti kewajiban para istri di haruskan taat kepada suaminya. Selain itu mengenai taat kepada suaminya istri untuk selalu berada di pengawasan suami agar terhindar dari perbuatan maksiat karena mereka telah membayar maskawin dan memberikan nafkah untuk kemaslahatan hidup mereka¹

Dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S .Al-Baqarah:228).²

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwasanya istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suamipun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri,

¹ Syekh Muhammad Bin Umar An-nawawi, Uquddullujain: *Etika Berumah Tangga*, Penerjemah Afif Bustomi dan Mashuri (Jakarta: Darul Ihya, 2000), h.11

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Online, QS.Al-Baqarah:228 (www.quran.kemenag.go.id).

Masing-masing antara sang laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dituntut untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajiban terhadap pasangan hidupnya sebelum haknya terpenuhi secara penuh. Jika kewajiban masing-masing terlaksana, maka akan terasa sangatlah untuk hubungan suami istri sebagai pasangan hidup, keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama.

Fenomena *Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu hubungan dimana para pasangan suami istri yang menjalani kehidupan pernikahan dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. 1 Holt dan Stone dalam tulisan yang berjudul ” *A Stud Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*”. Sebagaimana dijelaskan oleh” Thomas J. Kidenda” menggunakan faktor jarak serta waktu untuk mengkatagorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Holt dan Stone mendapatkan informasi demografis dari partisipan penelitiannya, dan menunjukan bahwa yang menjalani hubungan jarak jauh, terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan.³

³ Reza Umami Zakiyah, and Eneng Nuraeni. "*Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr)*, Vol.1 No.1 tahun 2020: h.72

Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan warga negara memiliki aturan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan, Indonesia memiliki UU No.1 Tahun 1974 atau sering disebut UU perkawinan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan warga Indonesia baik yang bergama islam atau bukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ini yang berbunyi bahwa: “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Pasal tersebut merupakan pasal yang mendukung stereotip masyarakat Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami istri. Maksud dari Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk memperbaiki Sdm dan penguatan ketahanan nasional dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan etika sosial. Hasil dari terwujudnya hukum tersebut juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena terdapat pepatah hukum yang berbunyi “ubi societas ibi justicia” (hukum ada di mana ada masyarakat dan kehidupan), maka aspek keadilan bagi masyarakat harus ada dalam pembentukan dan pembuatan hukum, khususnya aturan tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dalam pasal 34 ayat 1 diatas yang berbunyi: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.dan (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Bunyi ayat diatas tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Idealnya sebuah pernikahan adalah ketika pasangan suami istri tinggal seataap dan hidup bersama. Namun karena beberapa faktor dan pertumbuhan ekonomi sehingga tak sedikit pasangan suami istri yang memutuskan keluar kota untuk mencari nafkah, agar memperbaiki perekonomian dalam keluarga meskipun harus berjauhan namun di era sekarang tidak menutup kemungkinan istri juga dapat bekerja untuk membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga memerlukan tanggung jawab, kesiapan diri, dan pengorbanan⁴

Apabila akad telah terlaksana dan sah memenuhi syarat dan rukunnya maka dalam hubungan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang sah dan harus dijalankan oleh keduanya. Termasuk terjalinnya hubungan kekeluargaan antara dua orang, selain itu hubungan perkawinan juga mengandung adanya hak-hak baru yang belum ada sebelumnya dan menjadi ada, kewajiban-kewajiban baru antara satu pihak ke pihak lain, yang diatur oleh agama dan Undang-Undang untuk

⁴ Dewi Rahmawati "*Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat(1)&(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* jurnal Hukum keluarga islam,(2022), h.2

dilakukan. Namun dalam praktiknya, yang terjadi di pondok pesantren Al-Fathaniyah Kota Serang berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya. Terdapat tiga pasangan yang sudah menikah menjalin hubungan *Long Distance Relationship* (LDR), dan lebih memilih untuk tinggal di pondok pesantren setelah menikah karena adanya beberapa factor di dalam rumah tangga. Secara otomatis pasangan yang sudah sebagai setatus suami istri tidak dapat sepenuhnya menjalankan hak dan kewajibannya. Dikarenakan masing-masing mempunyai kesibukan Pekerjaan dan karir memiliki tanggung jawabnya untuk menjalankan sebagai seorang pasangan suami istri. Sebagai suami istri yang tidak dapat tinggal dalam satu rumah menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR).⁵

Dari uraian di atas penulis tertarik dan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kemaslahatandan yang terhal pemenuhan hak istri yang menjadikan kewajiban suami untuk diberikan nafkah lahir, pemenuhan hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa nafkah batin, kewajiban suami memelihara dan mendidik istri di dalam rumah tangga serta berbakti dan taat pada suami. Juga berfokus pada pandangan undang-undang pasal 34 no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri. Dalam tujuan untuk melihat sejauh mana praktik Bagi suami istri pasangan

⁵ Hikmatullah, “*Fikih Munakahat kajian pernikahan dalam Islam*”,(Jakarta Timur: Edu Pustaka 2021),h.61

Long Distance Relationship (LDR). Di lingkungan pondok pesantren Al-Fathaniyah Kota Serang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Sehubungan dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menindak lanjuti mengenai **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) TINJAUAN PASAL 34 UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PEKAWINAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al - Fathaniyah Kota Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh peneliti identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan aspek maslahat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) yang tinggal di pondok pesantren Al-Fathaniyah?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan *Long Distance Relationship* (LDR) menurut pasal 34 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Seiring rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan untuk merujuk dan menyelaraskan dengan pernyataan yang di kemukakan

diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dalam aspek maslahat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) di pondok pesantren Al-fathaniyah, Kota Serang.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum positif tentang pasal 34 No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) di Pondok Pesantren Al-fathaniyah, Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan wawasan secara umum dan dapat menambah pengetahuan khususnya paadaa ilmu hukum keluarga islam agar daapat di pakai sebaagai bahan masukan untuk para peneliti lain dalam penelitian yang berikutnya tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) dalam keharmonisan rumah tangga.

2. Secara Praktis

1. Bagi peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan wawasan secara umum dan dapat menambah pengetahuan khususnya paadaa ilmu hukum keluarga islam agar dapat di pakai sebagai bahan masukan untuk para

peneliti lain dalam penelitian yang berikutnya tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) dalam keharmonisan rumah tangga.

2. Bagi akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Tina Nurkholifah, Tinjauan Hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga di lembaga permasyarakatan kelas II Serang. Mengurai tentang bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positifnya, serta bagaimana pelaksanaannya pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami yang berada di lapas. Serta pertimbangan dari pihak lapas dan kewenangannya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan peneledkatan kualitatif, ada persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam dan Hukum positif. Perbedaanya dalam penelitian mengenai pemenuhan hak dan

⁶ Tina Nurkholifah, *Tinjauan Hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga di lembaga permasyarakatan kelas II Serang*, Skripsi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Uin Sultan Maulana Hasannudin Banten, (2022).

kewajiban suami istri secara tidak langsung serta hanya menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Lapas Kota Serang di dalam penelitian ini sedangkan dalam penelitian skripsi penulis disini berfokus pada hak dan kewajiban pasangan LDR di Pondok Pesantren meski hak serta kewajiban suami tersebut juga termasuk dalam bagian dari syari'at sakinah. perbedaan lainnya yaitu peneliti melakukan penelitian lapangan serta menggali data menggunakan cara mewancarai pasangan yang sedang melakukan hubungan LDR di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah kota serang.

2. Dwi Suratno, skripsi tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012”.Mengurai tentang hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan tingkat pemenuhannya, yang dimana dalam penelitian ini diketahui sejauh mana hak dan kewajiban suami istri terpenuhi berdasarkan hukum Islam akan tetapi hanya terbatas daerah tertentu dan waktu tertentu,⁷Persamaan di dalam penelitian ini yaitu membahas fokusnya pemenuhan hak dan kewajibannya.Perbedaanya dalam penelitian

⁷ Dwi Suratno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

penulis adalah jika dalam penelitian Dwi Suratno fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga TKI dan ditinjau dalam hukum islam. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam padangan hukum positifnya pasangan yang sudah menikah menjalani hubungan Long Distance Relationship di pondok pesantren.

3. Hana Hayati, Dampak pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
Long distance Marriage

di Desa Sungai Tonang pesefektif Hukum Islam dalam skripsi Hana hayati mengurai tentang long distance marrigge dan dampak yang terjadi saat menjalin hubungan LDM dalam pandangan persefektif Hukum Islam di Desa Tonang Sungai Tonang yang kurangnya perhatian, miskomunikasi dan *Overthinking*.⁸ Adapun penelitian yang digunakan di dalam skripsi Hana Hayati yaitu penelitian kualitatif dimana melakukan pendekatan dengan cara pendekatan sosiologis empiris. Diantara kedua penelitian dan pembahasan hampir sama, sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajibannya daan dampak bagi pasangan suami istri yang berjauhan. yang membedakannya yaitu di dalam skripsi Hana Hayati dan peneliti saat

⁸ Hana Hayati, *Dampak pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long distance Marriage* di Desa Sungai Tonang pesefektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Uin Sultan Syarif Kasim Riau, (2024).

ini adalah dari segi tempat penelitiannya dan pembahasan hukum di dalamnya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.⁹

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*Taklif*) Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban. Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan

⁹ Mahmudah Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya.

Hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Keputusan untuk melangsungkan pernikahan selagi masih tinggal di pondok pesantren yang dialami oleh sebagian santriwati memiliki alasannya masing-masing, diantaranya yaitu dari usia yang dirasa semakin bertambah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan dorongan dari orang tuanya. Hak yaitu kewenangan seorang untuk tampil atau tidak melakukan hal, lalu kewajiban adalah melakukan hal yang wajib di laksanakan atau dikerjakan.¹⁰

2. *Long Distance Relationship*

Pengertian *Long Distance Relationship* (LDR) adalah hubungan yang dialami oleh suami istri secara bersama-sama tetapi dipisahkan oleh jarak jauh dan jauh karena suatu kepentingan tertentu.

Hubungan jarak jauh atau yang sering dikenal dengan istilah LDR (*Long Distance Relationship*) menurut L. Stafford adalah kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh, sulitnya melakukan komunikasi karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk

¹⁰ Muslimah, "*Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*", Jurnal Hukum Keluarga Islam Ainul Haq, Volume 1 Edisi 1 Juni 2021, 92.

berkomunikasi dengan lancar. Sedangkan menurut Hold & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan hubungan jarak jauh ini.¹¹

3. Hukumnya

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyusun mengenai kewajiban suami memberikan nafkah, menerangkan bahwa bagi suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal ini jelas mengharuskan para suami untuk melindungi dan menafkahi istri mereka sesuai atas kemampuannya.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah tujuan dan kegunaan tertentu suatu langkah atau cara yang dilakukan peneliti untuk mencari, menggali, mengolah serta menjelaskan data di dalam penelitian. Untuk memudahkan dan memahami pembahasan masalah yang ada serta mencapai sebuah tujuan di dalam penelitian.¹³ Maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian yaitu:

¹¹ Ika Pratiwi Rachman, “Pemaknaan seorang istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.6 No.2 2017

¹² Mohd. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 68

¹³ Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D”, (Bandung: Alfabet 2022), h 2

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan fakta yang ada dan terjadi di lapangan, serta dianalisis Menurut teori-teori hukum yang relevan dengan fakta tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian secara langsung, di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua bagian antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diambil dari lapangan berupa hasil informasi dari hasil observasi juga pengamatan langsung lewat media wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Kota Serang, guna memperoleh

keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku dan juga dari media lainnya yaitu. Baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, artikel juga yang lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan atau di lingkungan penelitian. Peneliti dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung baik secara normal maupun dalam keadaan yang disengaja untuk mrncapai suatu tujuan tertentu.

Dalam hal ini peneliti mengambil langkah untuk melihat langsung secara detail terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasang Long Distance Relationship di pondok Pesabtren Al-Fathaniyah Kota Serang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau (*Interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan

melontarkan sejumlah pertanyaan secara dengan lisan untuk dijawab juga secara lisan.¹⁴ Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data secara langsung dari sang terkait dari Narasumber mengenai analisis yuridis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan long distance relationship di pondok pesantren Al-Fathaniyah Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, karena dokumentasi merupakan sumber data pasti yang menunjukkan fakta-fakta yang telah terjadi.

5. Teknik analisis data

Langkah berikutnya setelah selesai mengumpulkan data adalah melakukan analisis data. Melalui analisis data, informasi yang terkumpul dapat diolah untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkahnya termasuk mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikan menjadi unit-unit yang relevan, melakukan sintesis untuk menemukan pola, memilih informasi yang

¹⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian ...*h.56

penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh penulis sendiri dan orang lain.¹⁵

Data yang diperoleh selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang diteliti. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, yakni sebuah analisis yang menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan pengetahuan umum sesuai dengan permasalahan yang relevan dalam laporan akhir penelitian, seperti dalam tugas akhir atau skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I :Pada Bab Ini Membahas Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :Landasan Teori Pada Bagian Ini Menguraikan Pembahasan Tentang Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri,Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami, Hak Bersama Suami

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*,h. 244.

dan Istri, Pengertian Long Distance Relationship. Pengertian Pasal 34 No 1 Tentang Perkawinan

BAB III :Gambaran Umum Terkait Santri Yang Sudah Menikah Menjalin Hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) Di Pondok Pesantren Al - Fathaniyah Kota Serang.

BAB IV :Hasil Analisis Dan Pembahasan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Tinjauan Pasal 34 Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pondok Pesantren Al - Fathaniyah Kota Serang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran